



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, email [XXXXX@gmail.com](mailto:XXXXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 14 November 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 5 Oktober 2023;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
  - b. Masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang datang menghadap ke persidangan adalah pihak yang benar dan ternyata Penggugat dan Tergugat yang datang menghadap adalah para pihak yang sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

## Upaya Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. (hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Desember 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat **gugatan** Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang dimaksud posita angka 3 huruf a adalah Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, mencaci-maki bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa yang dimaksud posita angka 3 huruf b adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik pribadi di Sumbawa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa pada posita gugatan angka 1 dan 2, tidak Tergugatanggapi karena merupakan fakta hukum;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 (a) adalah memang benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat namun tidaklah sering dan itupun Tergugat lakukan karena Tergugat seringkali menasihati Penggugat untuk jangan terlalu sering main media social (Facebook dan Tik Tok) karena Tergugat khawatir Penggugat akan kecanduan main media sosial dan Tergugat juga khawatir Penggugat akan diganggu oleh laki-laki lain di media sosial karena Tergugat memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga dan menasihati Penggugat selaku istri Tergugat karena Tergugat sering menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat sering melawan kepada Tergugat sehingga emosi Tergugat sedikit terpancing yang akibatnya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak sampai memukul Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 (b) adalah tidak benar karena Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuan Tergugat di mana Tergugat bekerja sebagai sopir dan setiap Tergugat gajiannya Tergugat selalu memberikan Penggugat uang;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar karena pada bulan November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berhubungan intim di bulan November 2024;
6. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah berkomitmen untuk terus bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa apabila Penggugat menganggap Tergugat banyak kesalahan dan kekeliruan sebagai kepala rumah tangga maka Tergugat mohon maaf dan siap untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi;

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian, sehingga gugatan Penggugat harus di tolak,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat telah menyampaikan **tambahan keterangan** secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa pada pertengkaran terakhir di bulan April 2024 Tergugat tidak hanya mencaci-maki Penggugat tetapi juga memukul Penggugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat menggunakan media sosial untuk berjualan online;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat;

## Pemeriksaan Alat-Alat Bukti

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK XXXXX atas nama Penggugat tanggal cetak 10 Maret 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 5 Oktober 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### B. Saksi:

1. SAKSI-1, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;  
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi sering datang menjenguk ke rumah tempat tinggal mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas serta pernah memukul dan mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah saksi sejak 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

2. SAKSI-2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fajar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi hanya mengetahui sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan itu dari laporan Penggugat kepada saksi sambil Penggugat menunjukkan memar di badannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian pemukulan tersebut dilaporkan

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada pihak Polisi tetapi kemudian dicabut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang kejadian pemukulan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

3. SAKSI-3, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat yang letaknya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun lalu mulai tidak tenteram dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 3 (tiga) kali dan terdengar mereka saling mencaci-maki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi bersama Kepala Dusun sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar adalah pertengkaran saat mereka bersama tinggal di rumah dan melalui Hp saat Tergugat bekerja di Sumbawa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

## **Kesimpulan**

Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa **Tergugat** telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

### **Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

### **Upada Damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 154 Ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 82 Ayat 1 dan 4

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

## **Upaya Damai melalui Mediasi**

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. (hakim Pengadilan Agama Praya), namun tidak berhasil;

## **Kewenangan Mengadili**

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi*

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

## **Gugatan dan Jawab-Menjawab**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab, Tergugat pada pokoknya mengakui benar tentang status Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak. Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mengakui benar pernah berkata kasar tetapi tidak sering. Tergugat menyatakan Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat membantah adanya pisah rumah karena pada bulan November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berhubungan intim di bulan November 2024. Tergugat menyatakan hingga saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah berkomitmen untuk terus bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik dan duplik pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban yang telah diajukan;

## **Beban Bukti**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah adanya pertengkaran dan ada bantahan terhadap penyebab pertengkaran serta adanya pisah rumah, maka berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perceraian (*lex specialis*) yaitu ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## **Pertimbangan Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI-1, SAKSI-2 dan SAKSI-3. Ketiga orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat adalah orang yang

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ketiga orang saksi tersebut hanya yang berupa fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta kejadian seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan dan jarang memberi nafkah lahir dan bathin. Para saksi juga memberi keterangan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai saat ini telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang diajukan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tidak terbukti karena tidak ada fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dengan kondisi kebutuhan ekonomi atau biaya hidup dipenuhi oleh Tergugat yang menjadi alasan untuk dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun dalam 1 (satu) rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

## **Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan dan jarang memberi nafkah lahir dan bathin;

3.

Bahwa Penggugat antara Penggugat dengan telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Fakta Hukum dan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali serta hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang menjadi bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hj. Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriyah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.**

Panitera Pengganti

**M. Syihabuddin Rahmany, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- PNBP:
  - Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>186.000,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan No. 1286/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)